

MODUL HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU



Oleh
Amsari Damanik

PROGRAM STUDI S1
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2021

BAB I

A. Pengertian Kepailitan	1
B. Sejarah Hukum Kepailitan	2
C. Dasar Hukum Kepailitan	6
D. Tujuan Hukum Kepailitan	7

BAB II

A. Prinsip Dalam Kepailitan	8
B. Prinsip/ Asas Dalam Undang Undang Kepailitan	11

BAB III

A. Syarat Syarat Kepailitan	12
B. Pihak Pihak Dalam Kepailitan	14
C. Prosedur Permohonan Pailit	19
D. Pengadilan Niaga	24

BAB IV

A. Akibat Kepailitan	29
B. Pengurusan Harta Pailit	42
C. Pencocokan Tagihan Tagihan	43

BAB V

A. Perbedaan PKPU dan Kepailitan	44
B. Berakhirnya PKPU dan Kepailitan	45

BAB I

A. Pengertian Kepailitan

istilah “Pailit” berasal dari kata Belanda “Failliet”. Kata Failliet berasal dari kata Perancis “ Failite” yang artinya mogok atau berhenti membayar. Orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “Le Failli ”. Kata kerja Faillir yang berarti gagal. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata “To Fail ” yang artinya juga gagal. Di Negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk pengertian Pailit menggunakan istilah Bankrupt dan untuk Kepailitan menggunakan istilah Bankruptcy. Dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah Pailit dan Kepailitan.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya (Victor Situmorang & Soekarso, 1994)

Berdasarkan pendapat ahli yaitu Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) yaitu seluruh harta dari kekayaan debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya.

Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama. Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran. Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Sedangkan pengertian kepailitan.

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. (Hartono, 1981) permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnyamasing-masing.

Istilah pailit berbeda dengan istilah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat

melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 undang-undang Kepailitan 2004 sebagai berikut:

”Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawa pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

B. Sejarah hukum pailit

1. Sebelum berlakunya FV

Sebelum Faillissements Verordening berlaku, maka hukum kepailitan diatur dalam dua tempat yaitu:

- a) Wet Book Van Koophandel atau WVK buku ketiga yang berjudul “Van de Voorzieningen in geval Onvormogen Van Kooplieden “ atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi pedagang
- b) Reglement op de Rechtsvoordering (R.V) S. 1847-52 bsd 1849-63. Buku ketiga bab ketujuh dengan judul “Van den staat Von Kemeljk Onvemogen atau keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini adalah peraturan Kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kedua aturan tersebut menimbulkan banyak kesulitan antara lain adalah :
 - Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya
 - Biaya tinggi
 - Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan
 - Perlunya waktu yang cukup lama

Oleh karena itu maka dibuatlah peraturan baru yang sederhana dan tidak perlu banyak biaya maka lahirlah Faillissements Verodening (S-1905-217) untuk menggantikan 2 (dua) Peraturan kepailitan tersebut

2. Masa berlakunya Faillissements Verordening (S.1905 no.217 jo 1906 no 348)

Selanjutnya mengenai kepailitan diatur dalam Faillissements Verordening (S.1905-271 bsd S.1906-348). Peraturan kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan eropa, golongan cina dan golongan timur asing (S. 1924-556). Bagi golongan Indonesia asli (Pribumi) dapat saja menggunakan Faillissements Verordening ini dengan cara menundukan diri. Dalam masa ini untuk

kepailitan beralaku Faillissements Verordoning 1905-217 yang berlaku bagi semua orang yaitu baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Jalannya sejarah peraturan kepailitan di Indonesia ini adalah sejalan dengan apa yang terjadi di Negara Belanda dengan melalui azas konkordansi (pasal 131 IS), yakni dimulai dengan berlakunya "Code de Commerce (tahun 1811-1838 kemudian pada tahun 1893 diganti dengan Faillissementswet 1893 yang beralaku pada 1 September 1896.

3. Masa belakunya Undang undang kepikitan No. 4 Tahun 1998

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa Negara di Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang bernilai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang luas

Secara umum prosedur yang diatur dalam Faillissements Verordoning tersebut masih baik. Namun karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur didalamnya menjadi semakin kurang teruji, beberapa infrastruktur yang mendukung mekanisme tersebut juga menjadi kurang terlatih.

Maka kemudian dilaksanakanlah penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau Faillissements Verordoning melalui PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan Undang undang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 dan sebagai konsekwensi lebih lanjut dari PERPU ini ditingkatkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1998 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Peganti Undang-undang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 9 September Tahun 1998 yang tertuang dalam lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1998 No. 135

4. Masa berlakunya Undang-undang No. 37 Tahun 2004

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang

Sejak diberlakukannya secara resmi pada tahun 1998, ternyata UU kepailitan dan PKPU Tahun 1998 yang menggantikan Faillissements Verordening memiliki berbagai kekurangan dan ketidak

jelasan terminologi hukum, sehingga menimbulkan multi tafsir di tingkat Pengadilan Niaga Maupun di Mahkamah Agung. Ketidak jelasan terminologi dan multi tafsir ini pada akhirnya melahirkan putusan putusan pailit yang mengundang kontroversi dari sudut kajian ilmiah.

Multi tafsir terhadap isi UU Kepailitan dan PKPU tahun 1998 terutama berkaitan dengan terminologi ‘Utang’ dan pembuktian syarat-syarat kepailitan secara sederhana. Sederhananya persyaratan untuk dinyatakan pailit yang diatur oleh undang undang kepailitan dan PKPU Tahun 1998 banyak disalahgunakan oleh perusahaan lokal atau kreditor kecil untuk mengancam debitor besar yang secara finansial dinilai amat sehat dengan cara mempailitkan perusahaan tersebut. Kepailitan juga disalahgunakan sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan sengketa keperdataan biasa yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri, seperti sengketa ingkar janji (Wanprestasi) maupun perbuatan malawan hukum (onrechtmatigedaad).

Adanya penyalahgunaan instrument kepailitan dan ketidakjelasan terminologi hukum mengenai pengertian ‘utang’ dan kondisi kepailitan terbukti secara sederhana menjadi salah satu pertimbangan untuk merevisi UU kepailitan dan PKPU Tahun 1998, pada Tanggal 18 Oktober 2004 UU Kepailitan dan PKPU Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku di Indonesia hingga saat ini. (Elyta Ras Ginting, S.H., 2018) Pemberian kredit oleh Kreditor kepada Debitor dilakukankarena Kreditor percaya bahwa Debitor akan mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya. Dengan demikian factor pertama yang menjadi pertimbangan bagi Kreditor adalah kemauan baik dari Debitor untuk mengembalikan utangnya.

Tanpa adanya kepercayaan (trust) dari Kreditor kepada Debitor, makaniscaya lah Kreditor tidak akan memberikan kredit atau pinjaman kepada Debitor. Karena itulah, maka pinjaman dari seorang Kreditor kepada seorang Debitor disebut kredit (credit) yang berasal dari kata credere yang berarti kepercayaan atau trust.

Untuk memantapkan keyakinan Kreditor bahwa Debitor akan secara nyata mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu pinjaman sampai, maka hukum kepailitan memberlakukan beberapa asas. Asas yang pertama menentukan bahwa apabila Debitor ternyata karena suatu alasan tertentu pada waktunya tidak melunasi utangnya kepada Kreditor, maka harta kekayaan Debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi agunan utangnya yang dapat dijual untuk menjadisumber pelunasan dari utang itu. Asas ini di dalam KUH Perdata dituangkan dalam Pasal 1131 KUHPerdata.:“Segala harta kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak,

baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan Debitor.”

Pasal 1131 KUHPerdara tersebut menentukan bahwa harta kekayaan Debitor, bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada Kreditor yang diperoleh dari perjanjian utang-piutang di antara Debitor dan Kreditor, tetapi juga untuk menjamin segala kewajiban yang timbul dari perikatan Debitor.

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara, suatu perikatan (antara Debitor dan Kreditor) timbul atau lahir karena adanya perjanjian di antara Debitor dan Kreditor, maupun timbul atau lahir karena ketentuan undang-undang. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, wujud perikatan adalah “untuk memberikan sesuatu”, “untuk berbuat sesuatu”, atau “untuk tidak berbuat sesuatu”. Dalam istilah hukum perdata, perikatan dalam wujudnya yang demikian itu disebut pula dengan istilah “prestasi”. Pihak yang tidak melaksanakan prestasinya disebut telah melakukan “wanprestasi”. Apabila perikatan itu timbul karena ditentukan di dalam perjanjian yang dibuat di antara Debitor dan Kreditor, maka pihak yang tidak melaksanakan prestasinya disebut melakukan “cedera janji” atau “ingkaran janji”, atau dalam bahasa Inggris disebut “default”.

Pasal 1131 KUHPerdara tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan seseorang Debitor demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban untuk membayar utang-utangnya kepada Kreditor yang mengutanginya (berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam – meminjam uang), tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu timbul karena undang-undang, maupun karena perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang.

Pasal 1131 KUHPerdara ini mempunyai aspek filosofis secara moral bahwa seseorang bertanggung jawab atas semua perikatan yang dibuatnya. Seseorang atau badan hukum dapat terikat bukan hanya dengan satu Kreditor saja, tetapi dapat pula pada waktu yang bersamaan terikat dengan beberapa Kreditor. Oleh karena Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa semua harta kekayaan (asset) Debitor menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajiban Debitor, bukan kepada Kreditor tertentu saja, tetapi kepada semua Kreditor lainnya, maka perlu ada aturan main yang mengatur bagaimana cara membagi aset Debitor itu kepada para Kreditornya apabila aset itu dijual karena Debitor tidak membayar utang-utang kepada para Kreditornya.

Aturan main itu ditentukan oleh Pasal 1132 KUHPerdara. Ini merupakan asas kedua yang menyangkut jaminan. “Harta kekayaan Debitor menjadi agunan bersama-sama bagi semua

Kreditornya: hasil penjualan harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut perbandingan besar-kecilnya tagihan masing-masing Kreditor, kecuali apabila di antarapara Kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan dari pada Kreditor lainnya.

Pasal 1132 KUHPerdara ini mengisyaratkan bahwa setiap Kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap Kreditorlainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Adanya kalimat pada Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi “kecuali apabila di antara para Kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada Kreditor lainnya”, maka terdapat Kreditor-Kreditor tertentu yang oleh undang-undang diberi kedudukan hukum lebih tinggi daripada Kreditor lainnya.

Dalam hukum, Kreditor-Kreditor tertentu yang didahulukan daripada Kreditor-Kreditor lainnya itu disebut Kreditor-Kreditor preferen atau secured creditors, sedangkan Kreditor-Kreditor lainnya itu disebut Kreditor-Kreditor konkuren atau insecured creditors. Seorang Kreditor dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para Kreditor lain apabila tagihan Kreditor yang bersangkutan merupakan: tagihan yang berupa hak istimewa; tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan; tagihan yang dijamin dengan hak gadai; tagihan yang dijamin dengan jaminanfidusia; tagihan yang dijamin dengan hipotek. (Rusli, 2019)

C. Dasar Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan di Indonesia Pada dasarnya adalah manifestasi dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata yang mengatur tentang kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya pada para kreditornya dan menempatkan seluruh hak kebendaan debitur sebagai jaminan dari pemenuhan prsetasinya tersebut untuk dibagi bagi pada kreditornya dalam hal debitur melakukan wanprestasi. Pasal 1131 KUH Perdata mengandung prinsip Paritas Creditorium sedangkan pasal 1132 KUH Perdata mengandung Prinsip Pari Passu Pro Rate Parte (Subhan, 2008) Selain itu pengaturan khusus tentang kepailitan adalah UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Sedangkan aturan lain yang masih terkait dengan Hukum Kepailitan adalah, antara lain:

1. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
3. UU No. 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia
4. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
5. UU No. 08 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

6. UU No. 02 tahun 2003 tentang Yayasan
7. PP No. 7 tahun 2021 Tentang Koperasi

D. Tujuan Hukum Kepailitan

Jerry Hoff mengatakan, bahwa hukum kepailitan diadakan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut : (Hoff, 2000; Khairandy, 2013)

1. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan. Seluruh harta kekayaan Debitor dikumpulkan untuk dilikuidasi secara kolektif.
2. Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para Kreditor. Kreditor dibayar secara pari passu prorata parte.
3. Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para Kreditor dan kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan Debitor dalam kegiatan usahanya.

Sutan Remy Sjahdeini dengan lebih rinci mengatakan, bahwa tujuan-tujuan dari hukum kepailitan yaitu; (Sjahdeini, 2010)

- Melindungi para Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka, hal ini sehubungan dengan berlakunya asas jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara (Kitab Undang- Undang Perdata). Hukum kepailitan menghindari terjadinya rebutan diantara para Kreditor terhadap harta Debitor;
- Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor diantara para Kreditor sesuai dengan asas Pari Passu Pro Rata Parte (membagi secara rata atau proporsional harta kekayaan Debitor kepada para Kreditor berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing), sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara;
- Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor, karena dengan dinyatakan pailit maka Debitor tidak memiliki wewenang untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya, putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan Debitor yaitu berada di bawah sita umum;

- Kepada Debitor perorangan (individual debtor atau persoon, bukan badan hukum) yang beritikad baik diberikan perlindungan dari para Kreditor dengan cara diberikan pembebasan utang, Debitor akan dibebaskan dari
- utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap kekayaannya meskipun harta kekayaan Debitor tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya, Debitor diberi kesempatan memperoleh financial fresh start. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam kepailitan di Indonesia, hal tersebut berlaku di Amerika Serikat, sedangkan di Indonesia Debitor masih memiliki kewajiban untuk melunasi sisa utang-utangnya;
- Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk dan keadaan insolvensi sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- Memberikan kesempatan kepada Debitor dan para Kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitor.

Menurut Faillissementverordening, kepailitan bertujuan untuk melindungi para Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka, hal ini berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (Kreditor) dari kekayaan orang yang berutang (Debitor).

Bab II

A. Prinsip Dalam Hukum Kepailitan

1. Prinsip Paritas Creditorium

Prinsip paritas creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. (Mahadi, 2003) Prinsip paritas creditorium mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. (Suyatin, 1983) Dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya secara sukarela maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor

tidakcukup untuk membayar lunas semua kreditor maka para kreditorakan berlomba dengan segala cara baik yang halal maupun yangtidak halal untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebihdahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis.

Hal ini sangat tidak adil dan merugikan. Berdasarkan alasan tersebut, timbulah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan tagihan para kreditor. Filosofi dari prinsip paritas creditorium adalah bahwamerupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta bendasementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa hartakekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utangutangnya meskipun harta debitor tersebut tidak berkaitan denganutang utang tersebut. dengan demikian, prinsip paritas creditorium berangkat dari fenomena ketidakadilan jika debito rmasih memiliki harta sementara utang debitor terhadap parakreditor tidak terbayarkan. Makna lain dari prinsip paritascreditorium adalah bahwa yang menjadi jaminan umum terhadap utang utang debitor hanya terbatas pada harta kekayaannya sajabukan aspek lainnya, seperti status pribadi dan hak hak lainnyadiluar harta kekayaan sama sekali tidak terpengaruh terhadap utang piutang debitor tersebut.

2. Prinsip Structured Creditor

Penggunaan paritas creditorium yang dilengkapi dengan prinsip pari passu prorata parte dalam konteks kepailitan juga masih memiliki kelemahan jika antara kreditor tidak sama kedudukannya bukan persoalan besar kecilnya piutang saja tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Adapun prinsip Structured Creditor adalah prinsip mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi 3 macam yakni: 1) Kreditor separatis; 2) Kreditor preferen; 3) Kreditor konkuren. Pembagian kreditor menjadi tiga klasifikasi tersebut di atas berbeda dengan pembagian kreditor pada rezim hukum perdata umum. Dalam hukum perdata umum pembedaan kreditor hanya dibedakan dari kreditor preferen dengan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut Undang-Undang harus didahulukan pembayaran piutangnya.

Akan tetapi di dalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut Undang-Undang harus didahulukan pembayaran piutangnya seperti pemegang hak privilege, pemegang hak retensi dan lain sebagainya.

Sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis. (Djohansjah, 2012) Ketiga prinsip tersebut diatas sangat penting baik dari segi hukum perikatan dan hukum jaminan maupun hukum kepailitan. Tidak adanya prinsip ini, maka pranata kepailitan menjadi tidak bermakna karena filosofi kepailitan adalah sebagai pranata untuk melakukan likuidasi terhadap asset debitor yang memiliki banyak kreditor dimana tanpa adanya kepailitan maka para debitor akan saling berebut baik secara sah maupun tidak sah sehingga menimbulkan suatu keadaan ketidakadilan baik terhadap debitor itu sendiri maupun terhadap kreditor khususnya kreditor yang masuk belakangan sehingga tidak mendapatkan bagian harta debitor untuk pembayaran utang debitor. Kreditor yang berkepentingan terhadap debitor tidak hanya kreditor konkuren saja melainkan juga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan atau yang sering disebut kreditor separatis dan kreditor yang menurut ketentuan hukum harus didahulukan atau yang disebut dalam rezim hukum kepailitan disebut kreditor preferen. Memang kreditor separatis sudah memegang jaminan kebendaan dan ia dapat mengeksekusi jaminan kebendaan yang dipegangnya seolah olah tidak terjadi kepailitan akan tetapi kreditor separatis tersebut masih memiliki kepentingan yang berupa sisa tagihan yang tidak cukup ditutup dengan eksekusi jaminan serta kepentingan mengenai keberlangsungan usaha debitor.

3. Prinsip Pari Passu Prorata Parte

PRINSIP PARI PASSU PRORATA PARTE berarti harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika diantara para kreditor itu ada yang menurut undang undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya (Mulyadi, 2001) Ketidakadilan jika prinsip *pari Passu Prorata Parte* dimana A Kreditor yang memiliki piutang 20 miliar akan mendapatkan bagian yang sama dengan E kreditor yang memiliki piutang 2 miliar. Ketidakadilan pembagian tersebut menjadi teratasi dengan adanya prinsip *pari passu pro rata parte*. Sehingga dengan prinsip *pari passu pro rata parte* maka pembagiannya menjadi A yang memiliki piutang 20 miliar akan mendapat bagian 4 miliar (40% dari harta pailit), B yang memiliki piutang 15 miliar akan mendapat bagian 3 miliar (30% dari harta pailit), C yang memiliki piutang 10 miliar akan mendapat bagian 2 miliar (20% dari hutang pailit) (Subhan, 2008) Apabila seseorang atau badan hukum bermaksud mengajukan permohonan

pernyataan pailit di Pengadilan Niaga, maka harus dipenuhi terlebih dahuluyarat-syarat dari kepailitan itu sendiri. Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Keadaan berhenti membayar, yakni apabila seorang debitur sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya (Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan).
- b. Harus ada lebih dari seorang kreditor, dimana salah seorang dari mereka itu piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 6 ayat 5 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998).
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. (Hartini, 2002) Tentang syarat untuk pailit dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 1 dan dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 2 ayat 1, pada prinsipnya keduanya mengatur hal yang sama, hanya berbeda penempatan pasal saja.

B. Asas Kepailitan dalam Undang Undang Kepailitan

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini didasarkan kepada sejumlah asas-asas kepailitan yaitu:

- 1) Asas Keseimbangan Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik.
- 2) Asas Kelangsungan Usaha Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.
- 3) Asas Keadilan Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang tidak mempedulikan kreditor lainnya.

- 4) Asas Integrasi Asas integrasi dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan sistem hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

BAB II

A. Syarat Kepailitan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:(Kristianto, 2009)

1. Adanya utang.
2. Minimal suatu dari utang sudah jatuh tempo.
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih.
4. Adanya debitur
5. Adanya kreditor.
6. Kreditor lebih dari satu.
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”.Pernyataan pailit menurut Subekti pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas harta kekayaan si berutang, yaitu segala harta benda si berutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya.(Subekti, 2002) Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang UndangKepailitan Nomor 37 Tahun 2004, antara lain:Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yangtelah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satuatau lebih kreditornya.Syarat–syarat permohonan pailit sebagaimanaditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-UndangKepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

i. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (concursum creditorum)

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitanmerupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata,dengan adanya pranata hukum kepailitan,diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara

seimbang dan adil di mana setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur dan jika debitur hanya mempunyai kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara Pro rata dan Pari Passu. (Jono, 2010) Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

ii. Syarat harus adanya utang.

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pengertian utang seharusnya tidak hanya diberi arti berpakewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan suatu kewajiban debitur, berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun, maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (Sjahdeini & Manan, 2002) Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, pengertian utang adalah: kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari. Yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitur. Bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Dari definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, jelas bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas. Tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

iii. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Syarat bahwa utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit,

misalnya utang yang lahir dari perjudian, meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak para kreditor untuk menagih utang tersebut, karena meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjanjian.

B. Syarat permohonan pailit

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan Kepailitan di Pengadilan Negeri ada tiga, yaitu:

1. Debitur sendiri.
2. Seorang kreditor atau lebih.
3. Jaksa Penuntut Umum (ketentuan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepailitan atau Faillissement Verordening). (Hartini, 2002) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, pada ketentuan Pasal 1 telah mengalami perubahan atau penambahan menjadi enam pihak yaitu:

- Debitur sendiri.
- Seorang atau lebih kreditornya.
- Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- Bank Indonesia (BI).
- Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).
- Menteri Keuangan.

C. Pihak Pihak dalam kepailitan

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

1. Debitur sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004) Undang-undang memungkinkan seseorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004)

2. Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 jo Undang- Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa seorang kreditor dapat mengajukan agar debitur dinyatakan pailit. Akan tetapi, di dalam praktiknya di peradilan, baik di Negeri Belanda maupun di Peradilan Indonesia (sebelum dibentuknya Pengadilan Niaga) menyatakan bahwa bila hanya seorang kreditor saja, maka ia tidak dapat mengajukan kepailitan. Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.
3. Kejaksaan untuk Kepentingan Umum (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004) Menurut Peter kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditor atau pemegang saham.

Kepentingan umum itu dapat saja masyarakat umum dalam pengguna jasa. Berdasarkan Keputusan Hof Amsterdam 9 November 1922, N.J.1923,171, menyatakan bahwa alasan kepentingan umum itu ada bilamana tidak dapat lagi dikatakan kepentingan–kepentingan perseorangan melainkan alasan–alasan yang bersifat umum dan lebih serius memerlukan penanganan oleh suatu lembaga atau kelengkapan Negara Apabila di dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian Kepentingan Umum, maka dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a) Debitur melarikan diri.
- b) Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
- c) Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
- d) Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu.
- e) Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa wewenang kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk di atas nama kepentingan umum. Kemudian

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 memuat ketentuan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:

- ✚ Debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- ✚ Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

4. Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004)

Dalam hal menyangkut debitur, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. (Jono, 2010) Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, sebagai berikut.

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c) Mengatur dan mengawasi bank.

Kewenangan Bank Indonesia dalam kaitannya di bidang perizinan menurut Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia, sebagai berikut:

- ✚ Memberikan dan mencabut izin usaha bank.
- ✚ Memberi izin pembukaan, penutup, dan pemindahan kantor bank.
- ✚ Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepentingan bank.
- ✚ Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

5. Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004) Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun

2004, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan dan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

- a) Ada beberapa istilah yang diberikan definisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), antara lain: Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka (Pasal 1 butir 9 UUPM).
- b) Lembaga Kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa (Pasal 1 butir 9 UUPM).
- c) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak Lain (Pasal 1 butir 10 UUPM).
- d) Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjaminan Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi (Pasal 1 butir 21 UUPM).

Permohonan pailit terhadap suatu perusahaan yang berada di bawah pengawasan Bapepam, hanya dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga apabila untuk permohonan itu telah diperoleh persetujuan dari Bapepam, dengan kata lain Pengadilan Niaga tidak boleh memutuskan pailit suatu perusahaan efek apabila Bapepam tidak menyetujuinya. (Sjahdeini, 2010) Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan tetap terpelihara semangat dan azas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa tugas Bapepam adalah memberikan perlindungan bagi investor publik, bukan merampas dan mengambil alih hak-hak dari kreditor investor publik yang harus dilindungi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang- Undang Pasar Modal menentukan bahwa Bapepam berwenang untuk:

- Memberi
 - a) Izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek.
 - b) Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi Persetujuan bagi Bank Kustodian.
- Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat.

- a) Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta. menyatakan menunda atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran
 - b) Mengumumkan hasil pemeriksaan.
 - c) Menghentikan kegiatan Perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.
6. Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004) Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Ada beberapa istilah yang penting dikemukakan antara lain: Perusahaan Asuransi Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan perusahaan asuransi ialah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian, dan perusahaan konsultan aktuarial.

a) Perusahaan Reasuransi

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Asuransi memberikan definisi perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggung jawaban ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa.

b) Dana Pensiun

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyatakan bahwa dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

c) BUMN

Badan Usaha yang bergerak di bidang kepentingan public Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. (Jono, 2010) Berdasarkan ketentuan dari Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa cukup Menteri Keuangan saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, mengingat perusahaan asuransi sampai saat ini yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang akan ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan, maka perusahaan-perusahaan asuransi berada dibawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan. Dimana pemikiran bahwa hanya Menteri Keuangan yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi menjadi lebih diperkuat setelah terjadinya kasus putusan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi menjadi lebih diperkuat setelah terjadinya kasus putusan pernyataan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT.AJMI).

A. Prosedur Kepailitan

Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Pasal 6 ayat (3) Undang -Undang Kepailitan mewajibkan panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Debitor yang telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.

Debitor yang tidak bertempat tinggal kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya dan bila debitor badan hukum maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya (Lampiran Undang-Undang Kepailitan Pasal 2). Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain:

- a. Wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan;
- b. Dapat memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor (voluntary petition) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah

terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

Jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat keterangan sakit dari dokter, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhinya putusan pernyataan pailit. Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. (Suyudi et al., 2003) Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah : (Sembiring, 2006)

- a. Debitor sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan) Undang-Undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).
- b. Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan) Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.
- c. Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan) Permohonan pailit terhadap debitor juga dapat diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).
- d. Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan) Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang -Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) memberikan definisi tentang Bank sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 butir 2)”.

Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU BI). Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam (Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Kepailitan). Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, hanya dapat diajukan oleh Bapepam yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). Menurut buku pedoman tehknis administrasi dan tehknis peradilan perdata umum dan perdata khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kelengkapan-kelengkapan persyaratan permohonan kepailitan adalah sebagai berikut:

Permohonan dari kreditor

- 1) Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- 2) Surat kuasa khusus;
- 3) Kartu anggota advokat;
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Yayasan/Asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh kantor perdagangan paling lama 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;
- 5) Surat perjanjian utang (Loan Agreement), atau bukti lainnya yang menunjukkan adanya perikatan utang (commercial paper, faktur, kuitansi, dll);
- 6) Perincian utang yang tidak terbayar;
- 7) Segala dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi(tersumpah);
- 8) Segala dokumen yang berasal dari negara asing harus disahkan oleh Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal;
- 9) Nama dan alamat masing-masing kreditor/debitor.

Permohonan dari debitor perorangan

- 1) Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- 2) Surat kuasa khusus;
- 3) Kartu anggota advokat;
- 4) Surat tanda bukti diri suami/istri yang masih berlaku (KTP/Paspor/SIM);
- 5) Persetujuan suami/istri dan akta perkawinan yang dlegalisir;
- 6) Daftar aset (aktiva maupun pasiva);
- 7) Neraca pembukuan terakhir (dalam hal perorangan memiliki perusahaan).

Permohonan dari debitor perseroan terbatas

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
2. Surat kuasa khusus;
3. Kartu anggota advokat;
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dlegalisir (dicap) oleh kantor perdagangan paling lama 7 hari sebelum permohonan didaftarkan;
5. Berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS);
6. Anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
7. Neraca keuangan terakhir (auditor independen);
8. Nama serta alamat semua debitor dan kreditor.

Permohonan dari debitor yayasan / asosiasi

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
2. Surat kuasa khusus;
3. Kartu anggota advokat;
4. Akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dlegalisir (dicap) oleh instansi yang berwenang paling lama 7 hari sebelum permohonan didaftarkan;
5. Putusan dewan pengurus yang memutuskan untuk mengajukan permohonan pailit;
6. Anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
7. Neraca keuangan terakhir;

8. Nama serta alamat semua debitor dan kreditor/mitra usaha.

✚ Permohonan dari debitor perkongsian / partner

- 1) Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- 2) Surat kuasa khusus;
- 3) Kartu anggota advokat;
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dilegalisir (dicap) oleh kantor perdagangan paling lama 7 hari sebelum permohonan didaftarkan;
- 5) Neraca keuangan terakhir (auditor independen);
- 6) Nama serta alamat semua debitor dan kreditor/mitra usaha.

✚ Permohonan dari debitor Kejaksaan, Bank Indonesia, BAPEPAM, dan Menteri Keuangan Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;

- 1) Surat tugas;
- 2) Tanda daftar perusahaan, Bank, Perusahaan Efek yang dilegalisir (dicap) oleh kantor perdagangan paling lama 7 hari sebelum permohonan didaftarkan;
- 3) Surat perjanjian utang (Loan Agreement) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perjanjian utang (commercial paper, faktur, kuitansi, dan lain-lain);
- 4) Perincian utang yang telah jatuh waktu dan dapat dibagi;
- 5) Nama dan alamat semua debitor dan serta kreditor;
- 6) Neraca keuangan terakhir;
- 7) Daftar asset (aktiva dan pasiva)

Semua dokumen atau surat -surat seperti tersebut di atas dipenuhi sesuai kriteria (pemohon kreditor/debitor/Kejaksaan/ Bank Indonesia/ Bapepam/ Menteri Keuangan), maka kemudian panitera akan mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Guna melindungi kepentingan kreditor (bersifat preventif dan sementara) yang selama ini sering kali diakali oleh debitor yang nakal, maka di dalam lampiran Undang -Undang Kepailitan Pasal 7 ditetapkan bahwa selama putusan atas permohonan

pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditor/kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor, atau
- b. Menunjuk kurator sementara untuk:
 - 1) Mengawasi pengelolaan usaha debitor, dan
 - 2) Mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

B. PENGADILAN NIAGA

1. Pengertian Pengadilan Niaga

Pengadilan merupakan institusi yang dibentuk oleh negara untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara sesuai dengan hukum acara atau hukum proses yang bersifat memaksa agar prosesnya berjalan tertib, lancar dan adil. (Syahrani, 2009) Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani kasus kepailitan.

Pengertian Pengadilan Niaga berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan, khususnya dalam uraian mengenai pokok-pokok penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan, pada sub ke tujuh disebutkan: "Penegasan dan pembentukkan Peradilan Khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.

Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang dengan demikian juga akan bertugas secara khusus. Pembentukkan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah diferensiasi atas peradilan Umum, yang dimungkinkan pembentukkannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Peradilan Khusus yang disebut Pengadilan Niaga akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan pailit." Pembentukkan Pengadilan Niaga merupakan terobosan fenomenal di antara berbagai upaya lainnya. Pembentukkan Pengadilan Niaga merupakan langkah awal bagi reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian.

Dalam Pasal 13 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) dimungkinkan dibentuknya badan–badan peradilan khusus di samping badan–badan peradilan yang sudah ada dengan cara diatur dalam undang– undang. Demikian juga dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) diberikan peluang dibentuknya pengadilan khusus. Bunyi Pasal 15 Undang-Undang Kehakiman sebagai berikut:

- a. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang diatur dalam undang–undang.
- b. Peradilan syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (C.S.T.Kansil, 1982) Dalam Pasal 8 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, secara tegas menyatakan bahwa di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang- undang.

Dengan demikian, undang–undang memberikan ruang terbentuknya Pengadilan Khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum dengan syarat bahwa pembentukkan Pengadilan Khusus tersebut ditetapkan melalui undang–undang. Hal ini berarti menjelaskan bahwa pembentukkan Pengadilan Niaga merupakan suatu implementasi dari bentuk Pengadilan Khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum. Secara konvensi teori perundang–undangan, pembentukkan Pengadilan Khusus biasanya dilakukan melalui undang–undang tersendiri yang mengamanatkan pembentukkannya tersebut.

Pengadilan Niaga pertama kali didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 kemudian dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga yang mana Pengadilan Niaga tersebut berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pembentukan Pengadilan Niaga dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yaitu pada tanggal 22 April 1998. Oleh karena itu sebelum Pengadilan Niaga terbentuk, semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diatur pada ketentuan Pasal 280. Sedangkan, pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada ketentuan Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit.
- b) Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang.

Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase.

Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang merekabuat memuat klausula arbitrase.

Pembentukan Pengadilan Niaga adalah dipisahkannya yuridiksi untuk memeriksa permohonan pailit dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga. Undang-Undang mengatur bahwa dengan dibentuknya Pengadilan Niaga, maka permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Ide dasar dan struktur pembentukan Pengadilan Niaga tidak dimaksudkan agar Pengadilan Niaga hanya berfungsi sebagai "Pengadilan untuk perkara

kepailitan”, sebagaimana ditentukan pada Pasal 280 ayat 2 Undang- Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dua bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga yaitu sebagai berikut:

a. Kewenangan Absolut

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki.

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dandiatur pula dalam undang-undang yaitu Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut. Setidaknya ada empat bidang dominan yang ingin diperluas kewenangan absolut Pengadilan Niaga, yaitu sebagai berikut:

- Perbankan Bank sangat terkait dengan kepentingan masyarakat. Masalah hukum perbankan tidak sesederhana sebagaimana persyaratan pailit dan membutuhkan pembuktian yang tidak sumir. Putusan di tingkat Pengadilan Niaga sampai Mahkamah Agung kenyataannya telah memutuskan pengertian utang pada beberapa definisi. Hal ini dikarenakan Undang–Undang Kepailitan tidak tegas mendefinisikan utang sehingga dalam praktik berkembang dua macam pertimbangan hakim.
- Asuransi
Lembaga penyelesaian sengketa niaga untuk bidang asuransi sangat dibutuhkan, mengingat para pencari keadilan menganggap Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian yang murah, cepat, dan mudah.

a. Pasar Modal

Saat ini ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang menyediakan

sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang cepat, transparan, mandiri dan adil.

b. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Kewenangan absolut tersebut juga diperluas dengan menambahkan kewenangan pemeriksaan sengketa pada merek dan paten. Adapun bidang– bidang yang dapat ditangani oleh Pengadilan Niaga antara lain Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sengketa niaga yang termasuk kompetensi absolut Pengadilan Niaga juga dapat diartikan sebagai:

- Sengketa yang tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Anak-anak, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- Sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, mengenai nikah, talak, rujuk, perceraian, perwalian, warisan, wakaf.
- Sengketa mengenai status perorangan termasuk warisan yang diatur dalam KUHPerdota.
- Sengketa yang berhubungan dengan perjanjian dimana para pihak telah membuat perjanjian arbitrase tertulis yaitu para pihak telah membuat kesepakatan tentang cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak sinkron dengan Undang-Undang Kepailitan yang justru berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase.

b. **Kewenangan Relatif**

Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa

putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur, apabila debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.

Dalam hal debitur adalah peseroan suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Debitur yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

BAB IV

i. Akibat Hukum Kepailitan

Sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 22 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka semua perikatan antara debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Dalam hal ini, begitu Debitur telah dinyatakan pailit, maka menimbulkan banyaknya akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh undang -undang. Akibat -akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor, yaitu :

1. Berlaku demi hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by the operation of law) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, Kurator , Kreditor dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnyalarangan bagi Debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal), sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin bagi Debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya

2. Berlaku secara rule of reason

Untuk akibat -akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku rule of reason . Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas, dan lain-lain. Oleh karena itu, berlakunya suatu akibat hukum tidaklah sama.

Ada yang dimintakan kepada pihak tertentu dan perlu persetujuan dari institusi tertentu, tetapi ada juga yang berlaku karena hukum, begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan rule of reason adalah tindakan penyegehan harta pailit, dalam hal ini, harta Debitor pailit dapat disegel atas persetujuan hakim pengawas.

Jadi tidak terjadi secara otomatis. Reason untuk penyegehan ini adalah untuk pengamanan harta pailit itu sendiri. Untuk kategori akibat kepailitan berdasarkan rule of reason ini, dalam undang- undang biasanya (walaupun tidak selamanya) ditandai dengan kata “dapat” sebelum disebutkan akibat tersebut. Misalnya tentang penyegehan tersebut, atas persetujuan hakim pengawas, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, “dapat” dilakukan penyegehan atas harta pailit.

Perlu juga diperhatikan bahwa berlakunya akibat hukum tersebut tidak semuanya sama. Ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu pula persetujuan institusi tertentu, tetapi ada juga yang berlaku karena hukum (by the operation of law) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Akibat hukum tertentu dalam proses kepailitan yaitu;

- a) Jenis Tindakan, cekal dan cara terjadinya demi hukum.
- b) Jenis Tindakan, Gijzeling dan cara terjadinya harus dimohonkan ke Pengadilan Niaga.
- c) Jenis Tindakan, Penyegehan dan cara terjadinya harus dimintakan ke Hakim Pengawas.
- d) Jenis Tindakan, Stay dan cara terjadinya demi hukum.
- e) Jenis Tindakan, Sitaan Umum atas harta Debitor pailit dan cara terjadinya demi hukum.

Akibat yuridis dari suatu kepailitan yaitu akibat hukum yang terjadi jika Debitor dipailitkan, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

1. Boleh dilakukan Kompensasi piutang (set-off) dapat saja dilakukan oleh

Kreditor dengan Debitor asalkan :

- a) Dilakukan dengan itikad baik;
- b) Dilakukan terhadap transaksi yang sudah ada sebelum pernyataan pailit terhadap Debitor;

Pengertian “itikad baik” dalam hal ini antara lain berarti bahwa pada saat dilakukannya transaksi yang menimbulkan hutang tersebut Kreditornya tidak mengetahui bahwa dalam waktu dekat Debitor akan dijatuhkan pailit.

Akan tetapi jika dalam kontrak disebutkan dengan tegas bahwa kompensasi tidak boleh dilaksanakan, maka tentunya kompensasi tidak dilakukan. Sebab salah satu prinsip yang paling mendasar dalam hukum pailit adalah bahwa kepailitan tidak mengubah suatu kontrak.

Akibat hukum dari dibenarkannya kompensasi, maka Kreditor yang bersangkutan karena dapat langsung mengkompensasi piutang bahkan lebih tinggi dari Kreditordiistimewakan. Rasional yang melatarbelakangi dibenarkannya kompensasi bagi Kreditor jika Debitor dinyatakan pailit adalah untuk membayar penuh hutang-hutangnya sementara piutangnya dari Debitor pailit hanya menunggu pembagian dalam pemberesan yang kemungkinan besar tidak terbayarkan seluruhnya.

- ✚ Kontrak Timbal Balik Boleh Dilanjutkan Terhadap kontrak timbal balik antara Debitor pailit dengan Kreditor yang dibuat sebelum pailitnya Debitor, di mana prestasi sebagian atau seluruhnya belum dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka pelaksanaan kontrak tersebut dan waktu pelaksanaannya boleh dilanjutkan.

- ✚ Berlaku Penangguhan eksekusi Jaminan Hutang Terhadap pemegang hak jaminan utang ini dalam proses kepailitan disebut juga dengan istilah Kreditor separatis. Sebab mereka dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian dalam kepailitan. Mereka dapat memenuhi sendiri piutangnya dengan mengeksekusi jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Akan tetapi, hak eksekusi jaminan utang dari Kreditor separatis tersebut tidak setiap waktu dapat dilakukan. Maksimum 90 hari semenjak putusan pailit (oleh Pengadilan Niaga), Kreditor separatis memasuki masa menunggu (penangguhan) atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah stay, di mana dalam masa ini mereka tidak boleh mengeksekusi jaminan utang tersebut. Stay ini berlaku karena hukum (otomatis) tanpa harus dimintakan oleh para pihak.

2. Berlaku Actio Pauliana

Ada kemungkinan sebelum pernyataan pailit, pihak Debitor merugikan Kreditor-Kreditornya, misalnya secara tidak beritikad baik melakukan transaksi dengan mengalihkan aset-asetnya kepada pihak lain (pihak ketiga). Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membolehkan pembatalan terhadap transaksi tersebut asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut. Tindakan pembatalan

transaksi tersebut sering disebut dengan *actio pauliana*, yang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur mulai dari Pasal 43 sampai dengan Pasal 46.

3. Berlaku Sitaan Umum atas Seluruh Harta Debitor

Pada prinsipnya, kepailitan terhadap seorang Debitor berarti meletakkan sitaan umum terhadap seluruh aset Debitor. Karena sitaan-sitaan yang lain jika ada harus dianggap gugur karena hukum.

Sitaan umum tersebut berlaku terhadap seluruh kekayaan Debitor meliputi :

- a) Kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, dan
- b) Kekayaan yang akan diperoleh oleh Debitor selama kepailitan Akan tetapi ada juga harta kekayaan Debitor yang tidak termasuk dalam sitaan umum karena kepailitan, yaitu sebagai berikut :
 - i. Harta kekayaan yang telah menjadi hak jaminan utang, seperti hak tanggungan, hipotek, gadai, fidusia, dan lain-lain.
 - ii. Pendaftaran tertentu dari Debitor, yaitu:
 - Gaji tahunan dan hak cipta;
 - Gaji biasa, upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan;
 - Uang untuk pemberian nafkah;
 - Hak nikmat hasil;
 - Tunjangan dari pendapatan anak

4. Termasuk Terhadap Suami/Isteri

Apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan ini membawa konsekuensi hukum yang serius berhubung dengan ikut pailitnya isteri/suami, maka Hukum Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membolehkan pembatalan terhadap transaksi tersebut asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Tindakan pembatalan transaksi tersebut sering disebut dengan *actio pauliana*, yang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur mulai dari Pasal 43 sampai dengan Pasal 46. Apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta.

Ketentuan ini membawa konsekuensi hukum yang serius, berhubung dengan ikut pailitnya isteri/suami, maka seluruh harta istri/suami yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan, dan masuk budel pailit. Menurut Pasal 35 Undang -Undang No.1 Tahun 1994 tentang

Perkawinan, kecuali ditentukan lain oleh para pihak (dalam perjanjian kawin), maka seluruh harta menjadi harta bersama, kecuali :

- Harta yang dibawa ke dalam perkawinan; dan
- Harta benda yang merupakan hadiah atau warisan

5. Debitor Kehilangan Hak Mengurus

Salah satu konsekuensi hukum yang cukup fundamental dari kepailitan adalah bahwa Debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya terhitung sejak pukul 00.00 dari hari putusan pailit diucapkan. Dengan demikian kekuasaan yang hilang dari Debitor pailit adalah :

- a) Pengurusan kekayaannya; dan
- b) Penguasaan kekayaan tersebut.

Karena itu, hal-hal lain yang tidak termasuk ke dalam pengurusan/penguasaan kekayaan masih tetap dimiliki kewenangannya oleh Debitor pailit, misalnya Debitor pailit masih memiliki kewenangannya dalam hal mengurus keluarganya.

6. Perikatan Setelah Debitor Pailit tidak dapat Dibayar

Perikatan yang dibuat oleh Debitor pailit dengan Kreditornya dimana perikatan tersebut dibuat setelah Debitor dinyatakan pailit (post bankruptcy contract), perikatan yang demikian tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika kontrak tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.

7. Gugatan Hukum Harus Dilakukan oleh/terhadap Kurator

Semua gugatan hukum berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta Debitor pailit haruslah diajukan oleh atau terhadap Kurator. Bila gugatan terhadap Debitor pailit yang menyebabkan penghukuman terhadap Debitor pailit, maka penghukuman tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit. Disamping itu, setiap gugatan hukum terhadap Debitor pailit yang bertujuan untuk memenuhi perikatan dari harta pailit, hanya dapat diajukan dengan melaporkannya untuk dicocokkan piutangnya.

8. Perkara Pengadilan Ditangguhkan atau Diambil Alih oleh Kurator

Bagaimanakah nasibnya jika Debitor telah terlebih dahulu digugat oleh Kreditor ke pengadilan dengan prosedur biasa, sementara sewaktu proses perkara sedang berjalan, Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

Dalam hal ini tergugat (Debitor pailit) dapat memintakan agar perkara pending dahulu untuk memberikan waktu kepada tergugat untuk mengoper perkaranya kepada Kurator.

- a) Jika Kurator tidak mengindahkan panggilan untuk pengoperan perkara, maka tergugat berhak agar perkara digugurkan. Atau jika permohonan tersebut tidak dilakukan, perkara antara debitor pailit dengan tergugat dapat diteruskan tanpa membebankannya kepada harta pailit.
- b) Kurator setiap waktu dapat mengambil alih perkara tersebut.
- c) Penggugat (Kreditor) dapat minta agar perkara ditangguhkan, dimana dalam tenggang waktu penangguhan perkara, Kreditor dapat menarik Kurator ke dalam perkara yang bersangkutan, yang mengakibatkan Debitor pailit disebabkan dari perkara yang bersangkutan.
- d) Jika Kurator tidak datang menghadap hakim, maka putusan pengadilan dapat berpengaruh terhadap harta pailit.
- e) Jika gugatan oleh penggugat (Kreditor) ditujukan untuk memenuhi perikatan yang menyangkut dengan harta pailit, maka perkara akan pending dan akan dilanjutkan bila tuntutan tersebut dibantah pada waktu pencocokan piutang (verifikasi), dan pihak yang membantah menjadi pihak yang menggantikan posisi debitor pailit dalam perkara yang bersangkutan.

Apabila sebelum putusan pernyataan pailit diputuskan, sudah sampai pada tahap penyerahan berkas perkara kepada hakim untuk diputus, maka penundaan perkara tidak diperlukan dan Kurator tidak mengambilalih perkara, kecuali jika hakim yang memeriksa perkara tersebut memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan perkara. Jika Kurator dengan Kreditor Berperkara, maka Kurator dan Kreditor dapat Minta Perbuatan Hukum Debitor Dibatalkan. Bila perkara dilakukan terhadap atau oleh Kurator atau terhadap Kreditor dilanjutkan, maka semua perbuatan Debitor sebelum dinyatakan pailit dapat dibatalkan asalkan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Debitor secara sandera untuk merugikan kepentingan Kreditor dan hal tersebut diketahui oleh pihak lawannya.

9. Debitor dan Kreditor Dapat diminta Bersumpah Sungguhpun Kurator yang menggantikan kedudukan Debitor pailit dalam berperkara di muka pengadilan, ataupun dalam hal sidang untuk memutuskan sengketa dalam pencocokan piutang, pengadilan masih bisa meminta Debitor pailit untuk memberikansumpah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1940 KUHPerdara:

Hakim dapat, karena jabatan, memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara, untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyempahan itu, atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan. Bahkan atas permintaan dari Kurator, dalam rapat-

rapat verifikasi, Kreditorpun boleh dimintakan untuk mengangkat sumpah atas kebenaran piutangnya yang tidak dibantah baik oleh Kurator atau maupun oleh Debitor pailit. Sumpah oleh Kreditor ini dapat dilakukan sendiri atau dapat pula dikuasakan kepada orang lain.

10. Pelaksanaan Putusan Hakim Dihentikan Apabila terhadap Debitor ada putusan hakim yang sudah mulai dijalankan sebelum kepailitan, pelaksanaan putusan hakim tersebut harus segera dihentikan sejak hari putusan pailit tersebut mengakibatkan si Debitor dijatuhkan hukuman penjara (paksaan badan), maka hukuman penjara (paksaan badan) tersebut tidak dapat dilaksanakan.
11. Semua Penyitaan Dibatalkan Andaikan pada saat dijatuhkan putusan pengadilan tentang kepailitan, telah ada putusan sita atas harta Debitor pailit yang telah atau belum dilaksanakan, maka sitaan tersebut demi hukum batal. Bila dianggap perlu, maka hakim pengawas dapat menegaskannya dengan memerintahkan pencoretan sita.
12. Debitor Dikeluarkan dari Penjara Selain tidak dapat dilaksanakannya hukuman penjara (paksaan badan), maka bahkan apabila Debitor pailit sedang menjalankan hukuman penjara, dia harus segera dikeluarkan dari penjara begitu putusan pailit mempunyai kekuatan pasti (inkracht), kecuali jika sedang dijalankannya adalah penyanderaan (gijzeling) dalam hubungan dengan kepailitan tersebut.
13. Uang Paksa Tidak Diperlukan Menurut sistem hukum acara perdata yang berdasarkan kepada HIR, maka agar pihak lawan dalam perkara perdata melakukan sesuatu kewajibannya, dapat dimintakan uang paksa yang dapat diambil oleh pihak lawan jika dia benar benar tidak melaksanakan kewajibannya pada saat yang ditentukan. Akan tetapi, jika yang harus membayar uang paksa tersebut Debitor yang telah dinyatakan pailit, maka uang paksa tersebut tidak perlu dibayar selama Debitor pailit tersebut dalam masa kepailitan.
14. Pelelangan yang sedang Berjalan Dilanjutkan Apabila sebelum jatuhnya putusan pailit, proses pelelangan barang-barang (bergerak atau tidak bergerak) sudah sedemikian jauh sehingga sudah ditetapkan tanggal pelelangannya, maka atas kuasa dari hakim pengawas, Kurator dapat melanjutkan pelelangan barang-barang tersebut atas beban harta pailit.
15. Balik Nama atau Pencatatan Jaminan Hutang atas Barang Tidak Bergerak Dihentikan Sungguhpun sebelum pernyataan pailit diputuskan, sudah dibuat akta jual beli atau akta hipotek/hak tanggungan atas barang-barang tidak bergerak, akan tetapi pembaliknamaan atau

pendaftaran hipotek/hak tanggungan tersebut yang dilakukan setelah pernyataan pailit adalah tidak sah menurut hukum.

16. Daluwarsa Dicegah Apabila tagihan telah diajukan tuntutan untuk pencocokan piutang, maka sejak saat itu masa kedaluwarsa mulai berhenti (dicegah).
17. Transaksi Forward Dihentikan Bila sebelum pernyataan pailit telah dilakukan transaksi yang penyerahan barangnya ditangguhkan (forward transaction), di mana penyerahan barang oleh Debitor akan dilakukan setelah pernyataan pailit, maka dengan pernyataan pailit kepada Debitor, transaksi tersebut batal demi hukum, dan pihak Kreditor dalam transaksi tersebut dapat meminta ganti kerugian apabila ada alasan untuk itu sebagai Kreditor konkuren. Demikian juga jika timbul kerugian bagi harta pailit, pihak dengan siapa Debitor melakukan kontrak juga berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada harta pailit.
18. Sewa-Menyewa dapat Dihentikan.

Sewa menyewa yang dapat dihentikan karena Debitor dinyatakan pailit adalah jika Debitor pailit tersebut menyewa suatu barang dari pihak lain. Dalam hal ini baik Kurator ataupun pihak yang menyewakan barangnya sama -sama dapat memutuskan hubungan sewa menyewa tersebut. Untuk hal tersebut undang - undang mensyaratkan agar dilakukan suatu pemberitahuan pengakhiran sewa (notice), dengan jangka waktu sebagai berikut:

- a) Jangka waktu dilihat kepada kebiasaan setempat, dan
- b) Jangka waktu dilihat kepada pengaturannya dalam kontrak, atau
- c) Jangka waktu dilihat kepada kelaziman untuk kontrak seperti itu, atau
- d) Setidak-tidaknya jangka waktu tiga bulan dianggap sudah cukup

Akan tetapi, jika sudah dibayar uang sewa di muka, sewa menyewa tersebut tidak dapat diakhiri sampai dengan berakhirnya jumlah uang sewa yang dibayar di muka tersebut. Sejak pernyataan pailit, segala uang sewa yang harus dibayar oleh Debitor merupakan utang harta pailit (estate debt).

19. Karyawan Dapat di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Jika setelah diputuskan pernyataan pailit, ada karyawan yang bekerja pada Debitor pailit, maka baik karyawan maupun Kurator sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja. Namun demikian, untuk pemutusan hubungan kerja tersebut diperlukan suatu pemberitahuan PHK (notice) dengan jangka waktu pemberitahuan sebagai berikut :

- a) Jangka waktu pemberitahuan PHK yang sesuai dengan perjanjian kerja, atau
- b) Jangka waktu tersebut sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, atau
- c) Dapat di PHK dengan pemberitahuan minimal dalam jangka waktu enam minggu. Upah karyawan dianggap hutang harta pailit (estate debt). Ketentuan tentang PHK hanya berlaku jika pihak karyawan yang bekerja pada Debitor pailit. Jika Debitor pailit yang menjadi karyawan pada pihak lain sepenuhnya berlaku perjanjian kerja dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

20. Warisan dapat Diterima oleh Kurator atau Ditolak.

Sebagaimana diketahui bahwa kepailitan berlaku terhadap harta Debitor pailit baik harta yang sudah ada pada saat dinyatakan pailit, atau juga harta yang akan ada. Harta yang akan ada tersebut misalnya warisan yang akan diterima oleh pihak Debitor pailit. maka dalam hal ini Kurator dapat menerima warisan tersebut dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan. Akan tetapi, jika ada alasan untuk itu, pihak Kurator dapat menolak warisan dengan kuasa dari hakim pengawas.

21. Pembayaran Hutang Sebelum Pailit Oleh Debitor dapat Dibatalkan Jika Debitor telah melakukan pembayaran atas hutangnya kepada Kreditor tetapi sebelum putusan pailit dijatuhkan kepadanya, maka pembayaran utang tersebut dapat dibatalkan jika Apabila dapat dibuktikan bahwa si penerima pembayaran mengetahui bahwa pada saat dibayarnya utang tersebut oleh Debitor, kepada Debitor tersebut telah dimintakan pernyataan pailit, atau pelaporan untuk itu sudah dimintakan, atau Apabila pembayaran utang tersebut akibat kolusi antara Kreditor dengan Debitor yang dapat memberikan keuntungan kepada Debitor melebihi dari Kreditor- Kreditor lainnya. Pembatalan pembayaran hutang ini berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dibatalkan dengan actio paulina, karena dengan actio pauliana, yang hanya dibatalkan adalah perbuatan yang tidak diwajibkan oleh undang -undang, sedangkan membayar hutang seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 46 tersebut merupakan perbuatan yang tidak diwajibkan oleh undang-undang.

22. Uang Hasil Penjualan Surat Berharga Dikembalikan Dalam hubungan dengan penerbitan surat berharga, maka siapa yang untuk keuntungannya surat berharga tersebut dikeluarkan, diwajibkan mengembalikannya uang yang telah diperolehnya kepada harta pailit, jika :

- 1) Apabila dapat dibuktikan bahwa pihak yang memperoleh pembayaran mengetahui bahwa pada saat dikeluarkan surat berharga tersebut, kepada Debitor telah dimintakan pernyataan pailit, atau pelaporan untuk itu sudah dimintakan, atau
 - 2) Apabila penerbitan surat berharga tersebut akibat kolusi antara Kreditor dengan Debitor yang dapat memberikan keuntungan kepada Debitor tersebut melebihi dari Kreditor-Kreditor lainnya.
23. Pembayaran Kepada Debitor Sesudah Pernyataan Pailit dapat Dibatalkan Apabila ada Kreditor yang telah membayar kepada Debitor yang telah dinyatakan pailit untuk memenuhi perikatan yang telah ada sebelum pernyataan pailit, dapat dibatalkan kecuali:
- 1) Jika dibayar sesudah pernyataan pailit tetapi pernyataan pailit tersebut belum diumumkan, dan si pembayar tidak mengetahui adanya pernyataan pailit tersebut, atau
 - 2) Pembayaran dilakukan setelah pernyataan pailit diumumkan dan si pembayar dapat membuktikan bahwa pernyataan pailit dan cara mengumumkannya tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya, dengan hak dari Kurator untuk membuktikan sebaliknya, atau;
 - 3) Pembayaran yang diterima oleh Debitor tersebut menguntungkan harta pailit.
24. Teman Sekutu Debitor Pailit Berhak Mengkompensasi Hutang dengan Keuntungan Terhadap suatu persekutuan, di mana karena salah satu dan sekutunya dipailitkan sehingga persekutuan tersebut dibubarkan, maka jika si pailit sebelumnya sudah berutang terhadap perseroan, hutang tersebut dapat diambil dari pemotongan sejumlah tersebut dari pembagian keuntungan persekutuan yang seyogianya diterima oleh teman sekutu yang telah dinyatakan pailit.
25. Hak Retensi Tidak Hilang
- Hak retensi adalah hak dari Kreditor untuk menahan barang- barang tertentu barang tersebut berada dalam kekuasaan Kreditor. Barang-barang tersebut ditahan (tetap dikuasai oleh Kreditor) sampai hutangnya dibayar oleh Debitor. Maka dalam hal ini, apabila Debitor dinyatakan pailit, hak retensi dari Kreditor tersebut tetap berlaku.
26. Debitor Pailit dapat Disandera (gijzeling) dan Paksaan Badan Lembaga sandera (gijzeling) yang sempat dibekukan oleh Mahkamah Agung dengan salah satu surat edarannya dengan alasan melanggar hak asasi manusia, tetap berlaku dalam bidang kepailitan dan dapat diterima oleh Pengadilan Niaga apabila ada alasan untuk itu dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Penyanderaan bagi Debitor pailit ini ditetapkan :

- 1) Dalam putusan pailit, atau
- 2) Setiap waktu setelah putusan pailit Penyanderaan tersebut dilaksanakan oleh pihak kejaksaan, di tempat-tempat sebagai berikut :
 - dalam penjara, atau
 - di rumah tahanan; atau
 - di rumah seorang Kreditor.

Pelaksanaan penyanderaan tersebut diawasi oleh pejabat dari kekuasaan umum, dan berlangsung selama maksimum 30 hari tetapi dapat diperpanjang untuk jangka waktu maksimum 30 hari dan bila perlu ditambah untuk maksimum 30 hari lagi. Hal yang senada dengan penyanderaan juga dikenal apa yang disebut dengan “paksaan badan” terhadap Debitor pailit, yang juga ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.

27. Debitor Pailit dilepas dari Tahanan dengan atau Tanpa Uang Jaminan Atas usul hakim pengawas, Pengadilan Niaga dapat melepaskan Debitor pailit dari tahanan dengan atau tanpa pemberian uang jaminan (yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengadilan Niaga) sebagai jaminan bahwa atas panggilan yang pertama Debitor pailit tersebut dapat datang untuk menghadap. Apabila Debitor tidak menghadap setelah dipanggil, uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pailit.
28. Debitor Pailit Demi Hukum Dicekal Pencekalan yakni larangan bagi seseorang untuk meninggalkan tempat kediamannya juga berlaku untuk Debitor pailit. pencekalan ini berlaku demi hukum (by the operation of law) begitu putusan ini berarti pihak Debitor diputuskan. Pencekalan dalam bidang kepailitan ini berarti pihak Debitor tidak boleh meninggalkan tempat kediaman baik untuk berangkat ke luar negeri atau tidak, kecuali jika hakim pengawas memberi izin untuk itu.
29. Harta Pailit Dapat Disegel

Penyegelan ini penting artinya dalam proses kepailitan berhubung berbeda dengan sita ja minan, maka dengan sitaan umum saja, sitaan (umum) tersebut sama sekali tidak terlihat pada harta yang disita, sehingga terutama untuk barang bergerak, memungkinkan Debitor pailit yang nakal untuk mengalihkan harta tersebut kepada pihak ketiga. Apabila suatu harta sudah disegel, maka apabila Debitor pailit berani membuka segel dari harta tersebut, ini sudah termasuk tindak pidana. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, penyegelan harta pailit dapat dilakukan atas persetujuan hakim pengawas. Penyegelan tersebut dilakukan oleh Panitera pengganti di tempat harta tersebut

berada dengan dihadiri oleh dua orang saksi, yang salah satu dari saksi tersebut adalah wakil dari pemerintah daerah setempat.

30. Surat-Surat Kepada Debitor Pailit dapat Dibuka oleh Kurator Setelah putusan pailit diputuskan, maka Kurator berwenang untuk:

- a. Membuka surat-surat yang ditujukan kepada Debitor pailit.
- b. Menyimpan surat-surat yang bersangkutan paut dengan harta pailit.
- c. Mengembangkan kepada Debitor pailit surat-surat yang tidak ada hubungannya dengan harta pailit.
- d. Meminta agar surat-surat yang diterima oleh Debitor pailit yang berhubungan dengan harta pailit diserahkan kepada Kurator

31. Barang-barang Berharga Milik Debitor Pailit Disimpan oleh Kurator

Adalah wajar jika Kurator sangat berkepentingan terhadap barang-barang berharga milik Debitor pailit. karena itu, Kurator berwenang untuk menyimpannya dengan cara yang dianggap paling aman. Misalnya emas, berlian, surat berharga disimpan oleh Kurator dalam safe deposit pada bank-bank. Akan tetapi hakim pengawas berwenang pula untuk menentukan cara-cara penyimpanan oleh Kurator tersebut.

32. Uang Tunai Harus Dibungkakan Jika Kurator memperoleh uang tunai dari Debitor/harta Debitor, maka uang tunai tersebut haruslah dibungkakan. Bagaimana cara membungkakannya dan di bank mana dibungkakannya, bergantung dari business judgement si Kurator tersebut. Karena itu pula, dalam praktik pihak Kurator diwajibkan tersebut kepada pihak ketiga. Apabila suatu harta sudah disegel, maka apabila Debitor pailit berani membuka segel dari hartatersebut, ini sudah termasuk tindak pidana. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, penyegelan harta pailit dapat dilakukan atas persetujuan hakim pengawas. Penyegelan tersebut dilakukan oleh Panitera pengganti di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua orang saksi, yang salah satu dari saksi tersebut adalah wakil dari pemerintah daerah setempat. Surat-Surat Kepada Debitor Pailit dapat Dibuka oleh Kurator Setelah putusan pailit diputuskan, maka Kurator berwenang untuk:

- a. Membuka surat-surat yang ditujukan kepada Debitor pailit.
- b. Menyimpan surat-surat yang bersangkutan paut dengan harta pailit.
- c. Mengembangkan kepada Debitor pailit surat-surat yang tidak ada hubungannya dengan harta pailit.

- d. Meminta agar surat-surat yang diterima oleh Debitor pailit yang berhubungan dengan harta pailit diserahkan kepada Kurator.
33. Penyanderaan dan PENCEKALAN BERLAKU JUGA BUAT DIREKSI TELAH disebut bahwa dalam kepailitan berlaku penyanderaan (harus dimintakan terlebih dahulu) dan pencekalan (terjadi karena hukum). Apabila Debitor yang pailit tersebut adalah badan hukum perseroan terbatas, maka penyanderaan dan pencekalan tersebut juga berlaku bagi pengurus/Direksinya. Tetapi tidak berlaku untuk komisaris atau pemegang sahamnya. Pihak komisaris dari surat perseroan terbatas hanya dibebankan kewajiban untuk menghadap hakim pengawas, Kurator atau panitia Kreditor bila diperlukan jika Debitor pailit dipanggil untuk itu.
34. Keputusan Pailit Bersifat Serta Merta Putusan pernyataan oleh Pengadilan Niaga (tingkat pertama merupakan putusan serta merta (dapat dijalankan terlebih dahulu atau *Uitvoerbaar bij Voorraad*), sungguhpun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi. Dengan demikian, Kurator sudah mulai bekerja sejak saat jatuhnya putusan pailit (tingkat pertama). Dan karena itu pulalah maka apabila putusan pernyataan pailit dibatalkan di tingkat kasasi, maka segala tindakan Kurator sebelum diketahuinya putusan tingkat kasasi, tetap dianggap sah dan mengikat. Disamping itu, putusan-putusan lainnya dari Pengadilan Niaga berkenaan dengan kepailitan, yakni putusan yang berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit juga mempunyai kekuatan serta merta, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
35. Keputusan-keputusan Hakim Pengawas Bersifat Serta Merta Selain putusan Pengadilan Niaga tentang pernyataan pailit yang bersifat serta merta dan putusan-putusan lainnya dari Pengadilan Niaga mengenai kepailitan, putusan hakim pengawas juga bersifat serta merta, kecuali ditentukan sebaliknya oleh undang-undang.
36. Berlaku Ketentuan Pidana bagi Debitor Beberapa tindakan Debitor atau Direksi dan komisaris dari perusahaan pailit atau perusahaan yang segera akan pailit, dapat dikenakan pidana yang tergolong ke dalam perbuatan pidana merugikan Kreditor atau orang yang mempunyai hak, yaitu terhadap tindakan-tindakan tertentu yang dapat merugikan Kreditor seperti peminjaman uang, pengalihan, aset, membuat pengeluaran yang sebenarnya tidak ada, tidak membuat catatan-catatan yang diwajibkan, atau pada masa verifikasi piutang mengaku adanya piutang yang sebenarnya tidak ada atau memperbesar jumlah piutang. Ancaman penjara terhadap masing-masing tindak pidana tersebut beraneka ragam bergantung pasal mana yang dilanggar, yaitu mulai dari ancaman pidana

1 tahun 4 bulan penjara, sampai dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara dalam hubungannya dengan penundaan kewajiban pembayaran hutang, ada ancaman pidananya.

37. Debitor Pailit, direktur dan komisaris perusahaan pailit tidak boleh menjadi direktur/komisaris di perusahaan lain. Debitor pailit (pribadi), direktur dan komisaris dari suatu perusahaan yang dinyatakan pailit tidak boleh menjadi Direksi atau komisaris pada perusahaan lain, asalkan yang bersangkutan ikut bersalah yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit, kecuali setelah lewat waktu 5 tahun sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

38. Hak-hak tertentu dari Debitor Pailit tetap Berlaku

Hak-hak tertentu yang dimiliki oleh Debitor pailit tidak semuanya hapus dengan adanya kepailitan ini. Hak -hak Debitor yang berubah yaitu:

- a. Perundang-undangan di bidang kepailitan dengan tegas mengubahnya;
- b. Perundang-undangan lainnya selain perundang undangan di bidang kepailitan dengan tegas mengubahnya;
- c. Tidak dengan tegas diubah oleh perundang -undangan, tetapi sebaiknya diubah karena tidak sesuai lagi dengan sifat kepailitan dari suatu perusahaan.

ii. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Setelah putusan pailit dijatuhkan, maka si pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap hartakekayaannya. Segenap harta kekayaannya akan menjadi boedel pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit tersebut, di bawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta pailit.

Pada waktu sebelum adanya perubahan Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998, satu-satunya yang dapat menjadi kurator dalam kepailitan adalah balai harta peninggalan (BHP). Dengan pembaruan Undang-Undang Kepailitan, selain BHP, kurator swasta juga dimungkinkan. Kurator swasta tersebut harus memenuhi persyaratan, yakni, bahwa kurator tersebut merupakan orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam

rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap putusan kepailitan, pasti terdapat penetapan siapa yang menjadi kuratornya. Biasanya penetapan kurator itu didasarkan atas pengajuan dari pihak pemohon pailit. Apabila pemohon pailit tidak mengajukan usul siapa yang akan menjadi kurator, maka hakim maka hakim akan menetapkan BHP sebagai Kuratornya. (Dr. M. Had Shubhan, S.H., .H., 2019)

iii. Pencocokan Tagihan Tagihan

Menurut **Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.** dalam makalahnya “*Pencocokan Piutang*” yang dimuat dalam buku “*Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, proses pencocokan piutang adalah “Penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap Harta Pailit debitu, guna diperinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing Kreditor, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang yang diakui maupun yang dibantah atau yang sementara diakui.” Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat kreditor, setelah putusan pailit dibacakan. Hal ini sesuai dengan **pasal 113** ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”):

“Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a) batas akhir pengajuan tagihan;
- b) batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c) hari, tanggal, waktu, dan tempat **rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.**”

Dalam rapat kreditor tersebut, kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator, disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.

Perhitungan piutang tersebut selanjutnya akan dicocokkan oleh kurator. Caranya adalah dengan mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat

sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit. Dalam penjelasan **pasal 2 UU Kepailitan**, disebutkan bahwa dalam kepailitan kreditur dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Kreditor separatis (kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan atas piutangnya). Jaminan ini mencakup Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan dan Hipotik Kapal.
- 2) Kreditor preferen (kreditor yang diistimewakan). Kreditor jenis ini merujuk pada **Pasal 1139** dan **Pasal 1149 KUHP**, yaitu kreditor yang memiliki piutang-piutang yang diistimewakan, antara lain mencakup:
 - a. biaya perkara
 - b. uang sewa dari benda tak bergerak
 - c. harga pembelian benda bergerak yang belum dibayar
 - d. upah para buruh
- 3) Kreditor konkuren (kreditor biasa), artinya kreditor yang sama sekali tidak memegang jaminan khusus atas piutangnya dan tidak memperoleh hak diistimewakan dari undang-undang.

Dalam proses kepailitan, kreditor dilarang untuk menagih utangnya kepada debitor. Kreditor diwajibkan untuk melaporkan piutangnya tersebut kepada Kurator, untuk selanjutnya dilakukan proses pencocokan piutang dan pemberesan kepailitan.

(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-cl4504>, n.d.)

BAB V

A. Perbedaan Kepailitan Dan PKPU

Perbedaan antara kepailitan dan PKPU dapat dilihat pada table dibawah ini :(Sembiring, 2006)

Sisi Pembeda	Kepailitan	PKPU
Alasan Pengajuan	Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor, dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih	Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh tempo.
Kewenangan Debitor	Debitor kehilangan kewenangan untuk mengurus harta pailit	Debitor tidak kehilangan hak mengurus hartanya, tetapi setiap tindakan yang dilakukannya harus

		atas persetujuan dari pengurus
Jangka waktu	Tidak dibatasi	PKPU maksimal hanya 270 hari, apabila tidak selesai dan tidak tercapai perdamaian, maka demi hukum debitur dinyatakan pailit
Fungsi Perdamaian	Perdamaian sebagai cara penyelesaian pembayaran	Perdamaian sebagai jalan restrukturisasi hutang
Tugas Pengurus dan Kurator	Kurator menggantikan posisi debitor 90 hari	Pengurus tidak menggantikan posisi debitor 270 hari
Kedudukan debitor dan Komisaris	Kepailitan, direktur dan komisaris dalam jangka waktu 5 tahun setelah kepailitan tidak boleh menduduki jabatan di perusahaan lain	PKPU, Direktur dan Komusaris tetap boleh menduduki jabatan selanjutnya.

B. Pemberasan Harta PKPU

Secara prinsip ada dua pola PKPU, yakni pertama' PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya . Kedua, PKPU atas inisiatif sendiri debitor yang memperkirakan ia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor. Dengan melihat pola PKPU ini, maka dari sudut kepentingan apa kreditor mengajukan PKPU? Dalam Pasal 222 Ayat (3) dikatakan bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Ketentuan ini juga tidak logis, mengingat jika kreditor mau memberi kesempatan terhadap debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya tidak usah melalui PKPU melainkan dengan cara merestrukturisasi kreditnya di luar acara kepailitan ataupun PKPU. Pengajuan PKPU ditujukan kepada Pengadilan Niaga dengan melengkapi Persyaratan:

1. surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga setempat, yang ditandatangani oleh debitur dan penasihat hukumnya;
2. surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada lawfirmnya)
3. izin advokat dilegalisir
4. alamat dan identitas lengkap para kreditur konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitur
5. financial report, dan
6. dapat dilampirkan rencana perdamaian (accord) yang meliputi tawaran pembaruan seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor

dalam hal permohonan diajukan oleh debitur, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur. Sedangkan dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.

Jangka waktu PKPU sementara adalah paling lama 45 hari' Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengadilan melalui pengums wajib memanggil debitur dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

Pengurus harus segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara RI dan dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Dalam Pengumuman tersebut sekaligus juga memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim tersebut, jika ada rencana perdamaian juga harus disebutkan mengenai hal ini dalam pengumuman tersebut. Pengumuman ini harus dilakukan oleh pengurus paling lambat 21 hari hari sebelum tanggal sidang direncanakan.

Akibat hukum dari putusan PKPU sementara bagi para kreditor adalah bahwa kreditor tersebut tidak dapat menagih utang-utangnya selama PKPU sementara tersebut karena debitur tidak

diwajibkan untuk membayar utang-utangnya' Sedangkan akibat hukum bagi debitor adalah bahwa dengan adanya PKPU tersebut' maka seluruh kekayaan debitor berada dibawah pengawasan pengurus, sehingga debitor tidak lagi berwenang terhadap harta kekayaannya untuk melakukan tindakan pengurus maupun tindakan pengalihan tanpa persetujuan pengurus. Tindakan debitor terhadap kekayaannya tanpa persetujuan pengurus pada dasarnya tidak mengikat kekayaan.

C. Berakhirnya kepailitan dan PKPU

1. Berakhirnya Kepailitan

1.1 Karena Perdamaian

Perdamaian atau accord adalah suatu perjanjian antara debitor pailit dan kreditor. Debitor pailit menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada debitor Konkuren. Debitor pailit dapat mengajukan restrukturisasi utang kepada debitor sebagai upaya mengakhiri kepailitan, harta kepailitan yang dijual belum tentu mencukupi pelunasan sisi utang debitor pailit.

Proses perdamaian dalam suatu kepailitan dilakukan menurut tahap-tahap yang sudah diatur dalam Undang-undang kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- a. Tahap Pengajuan usul Perdamaian
- b. Tahap Pengumuman Usul Perdamaian
- c. Tahap Rapat Pengambilan Keputusan Peredamaian
- d. Tahap Sidang Homologasi
- e. Tahap Kasasi Terhadap Sidang homologasi

1.2 Kepailitan Berakhir setelah Insolvensi dan Pembagian

Pasal 202 ayat (1) Undang-undang 37 Tahun 2004 menentukan segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayar penuh jumlah piutang mereka, atau segera setelah daftar pembaian penutup menjadi mengikat maka berakhir kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) menentukan kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Surat kabar

1.3 Atas Saran Kurator

Pasal 18 Ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

1.4 Rehabilitasi

Berakhirnya kepailitan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 166, pasal 202, dan pasal 207, maka debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pailit (pasal 215 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004). Permohonan Rehabilitasi, baik kreditor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. (Pasal 216 Undang Undang 37 Tahun 2004). Permohonan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 216 harus diumumkan paling sedikit dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh pengadilan (Pasal 217 Undang undang nomor 37 Tahun 2004)

Jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam dua surat kabar harian, setiap kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukan surat keberatan disertai alasan di Kepanitraan pengadilan dan panitera harus memberi tanda penerimaan (Pasal 218 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004) .

2. Berakhirnya PKPU

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri dengan berbagai macam cara, meliputi :

1.1 Karena Kesalahan Debitur

- a. Sekalipun PKPU secara tetap telah disetujui baik oleh kreditor separatis maupun konkuren, PKPU tersebut dalam prosesnya dapat dikahiri oleh pengadilan atas inisiatif atau permohonan sendiri dari :
 - 1) Hakim Pengawas
 - 2) Pengurus Satu atau Lebih Kreditor
 - 3) Pengadilan Niaga

Dengan alasan sebagai berikut :

Debitur melakukan pengurusan Harta kekayaan dengan iktikad buruk, dan debitur mencaoba merugikan kreditur.

- b. Debitur melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 226 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu karena melakukan pengurusan harta tanpa diberikan kewenangan oleh pengurus
 - c. Debitur lalai melaksanakan tindakan tindakan yang diwajibkan oleh pengadilan niaga pada saat atau setelah PKPU ataupun Lalai dalam melaksanakan tindakan tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus .
- 1.2 Keadaan Harta Debitor Sudah Tidak Memungkinkan Untuk Melanjutkan PKPU
 - 1.3 Dicabut Karena Keadaan Harta Debitor Sudah Membaik
 - 1.4 Karena Tercapai Perdamaian
 - 1.5 Karena Rencana Perdamaian Ditolak
 - 1.6 Karena Perdamaian Tidak Disahkan
 - 1.7 Pelaksanaan Perdamaian Tidak Cukup Terjamin
 - 1.8 Karena PKPU Dibatalkan
 - 1.9 Massa PKPU Terlampaui
 - 1.10 Tidak Tercapai Perdamaian
 - 1.11 Kerana PKPU Secara Tetap Tidak Disetujui Oleh Kreditur

Daftar Pustaka

- C.S.T.Kansil. (1982). *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman diIndonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djohansjah, J. (2012). Kreditor Preferen Dan Separatis. In *Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum*.
- Dr. M. Had Shubhan, S.H., .H., C. . (2019). *Hukum Kepailitan: Prinsip Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Kencana Prenadamedia Group.
- Elyta Ras Ginting, S.H., L. M. (2018). *Hukum kepailitan : teori kepailitan* (Cetakan pe). Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartini, R. (2002). *Hukum kepailitan*. Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Hartono, S. S. (1981). *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang FH UGM.
- Hoff, J. (2000). *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-cl4504>. (n.d.).
- Jono. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta : Sinar grafika.
- Khairandy, R. (2013). *Pokok -Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kristianto, F. (2009). *Kewenangan menggugat pailit dalam perjanjian sindikasi*. Minerva Athena Pressindo.
- Mahadi. (2003). *Falsafah hukum: suatu pengantar*. Alumni Bandung.
- Mulyadi, K. (2001). Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga. In *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Bandung: Alumni.
- Rusli, D. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Universitas Bandar Lampung (UBL).
- Sembiring, S. (2006). *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*. Nuansa Aulia.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, S. R., & Manan, B. (2002). *Hukum kepailitan: memahami faillissementsverordening juncto Undang-Undang no. 4 tahun 1998*. Grafiti.
- Subekti, R. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Subhan, H. (2008). *Hukum Kepailitan*. Persada Media Grop, Jakarta.
- Suyatin, R. (1983). *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suyudi, A., Nugroho, E., & Nurbayanti, H. S. (2003). *Kepailitan di negeri pailit : Analisis hukum kepailitan Indonesia*. Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia.

<https://doi.org/http://katalogarpusprovaceh.perpusnas.go.id/detail-opac?id=31812>

Syahrani, R. (2009). *Kata-kata kunci mempelajari ilmu hukum*. Bandung: Alumni.

Victor Situmorang & Soekarso. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta Rineka Cipta.